PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jendral A. Yani No. 10 RT. 02 Telp.(0526)-2091421 Fax. (0526)-2091421
TAMIANG LAYANG
Email : dpmptsp@baritotimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR: 503 / 28 / DPM-PTSP/ X/ 2024

TENTANG

PENDIRIAN PAUD KB KASIH BUNDA DALAM WILAYAH KECAMATAN PAJU EPAT KABUPATEN BARITO TIMUR

Menimbang :

a. bahwa untuk upaya meningkatkan pemerataan layanaan pada Pendidikan Anak Usia Dini diperlukan Pendirian PAUD KB KASIH BUNDA dalam bentuk layanan Taman Bermain Anak-Anak;

b. bahwa di Desa Siong Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur diperlukan pendirian Taman Pendidikan Anak Usia Dini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur tentang Pendirian PAUD KB KASIH BUNDA di Desa Siong Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambhan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6058) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 520;

19. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pendirian PAUD KB KASIH BUNDA Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini;

KEDUA : Kedudukan dan Struktur Organisasi PAUD KB KASIH BUNDA Kecamatan Paju Epat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini;

KETIGA : Proses Mutasi dan penataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Data Pokok Kependidikan PAUD KB KASIH BUNDA Kecamatan Paju Epat akan segera diproses.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 2024

KEPALA DINAS,

Andrunganyan, S.Sos.,MM

Tembusan di sampaikan kepada yth:
1. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Kemdikbudristek di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Pj. Bupati Barito Timur;
4. Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang;
7. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Paju Epat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DPM-PTSP KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR / /DPM-PTSP/X/2024
TENTANG PENDIRIAN PAUD KB KASIH BUNDA KECAMATAN PAJU EPAT
KABUPATEN BARITO TIMUR

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	DESA	KECAMATAN
1	PAUD KB KASIH BUNDA	DESA SIONG	TRANS SIONG	PAJU EPAT

KEPALA DINAS,

Andrunganyan, S.Sos.,MM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DPM-PTSP KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR / /DPM-PTSP/X/2024
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PAUD KB KASIH BUNDA KECAMATAN PAJU EPAT KABUPATEN BARITO TIMUR

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN
1	KURNIAWATI	-	Kepala Sekolah
2	SAFARINA KALTIMURA	-	Pendidik PAUD
3	SEVI NUR WAHYUNI	-	Pendidik PAUD

KEPALA DINAS,

Andrunganyan, S.Sos.,MM